



Kecamatan Denpasar Selatan

Jl. Raya Sesetan No. 256 80223 720089

densel.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Kecamatan Denpasar Selatan

Layanan Prioritas

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon merupakan kelompok rentan, yaitu sebagai berikut: a. Lansia (berusia di atas 55 tahun); b. Penyandang disabilitas; c. Korban bencana alam maupun sosial; d. Ibu hamil; e. Ibu menyusui; f. Anak – anak.
2. Mengacu pada persyaratan layanan perizinan dan non perizinan pada SPP Kecamatan Denpasar Selatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon yang telah sampai di Kecamatan Denpasar Selatan, dibantu oleh petugas pemandu;
2. Petugas pemandu menanyakan keperluan pemohon dan memandu pemohon menuju kursi tunggu prioritas;
3. Petugas membantu pemohon menyusun berkas pendukung atau mengisi formulir yang diperlukan;
4. Petugas mengantar pemohon ke loket prioritas, dimana petugas loket sudah siap untuk melayani keperluan pemohon;
5. Petugas memproses permohonan pemohon, sesuai dengan sistem, mekanisme, dan prosedur masing – masing layanan;
6. Ketika pemohon telah menerima produk layanan, pemandu membantu pemohon mengisi survei kepuasan masyarakat (SKM);
7. Pemandu mengantarkan pemohon sampai ke pintu keluar gedung pelayanan maupun parkir prioritas.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Produk layanan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik Kecamatan Denpasar Selatan



Kecamatan Denpasar Selatan

Jl. Raya Sesetan No. 256 80223 720089

densel.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Kecamatan Denpasar Selatan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan non elektronik (Pengaduan langsung di Pojok Simadu);

densel.denpasarkota.go.id